



PENETAPAN

Nomor: 23/Pdt.P/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

IPIN, lahir di Ranai, 10 Oktober 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Jl. Ranai Baru Rt. 004 Rw. 002 Desa Balawaian Kec. Piani Kab. Tapin, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa pemohon pernah hadir namun dalam hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya pemohon tidak pernah hadir kembali tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan pemanggilan kembali terhadap pemohon tertanggal 30 Mei 2022 dan 02 Juni 2022, namun pemohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirim kuasanya sehingga Hakim berpendapat bahwa pemohon tersebut tidak serius maka permohonan dinyatakan gugur;

Mengingat, ketentuan Pasal 121HIR/Pasal 145RBg, Pasal 124 HIR/pasal 148 RBg, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Mahkamah Agung;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 23/Pdt.P/2022/PN Rta dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Pemohon apabila ada.

Ditetapkan di Rantau,

Pada tanggal 13 Juni 2021

Panitera Pengganti

Hakim

Mahsiati

Shelly Yulianti, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses dan ATK	: Rp 75.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. PNBP	: Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	: <u>Rp 40.000,00</u>
Jumlah	: Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).